

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai analisis Hukum Islam terhadap jual beli *salam* album k-pop dalam *event fansign*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses jual beli album *K-Pop* dalam *event fansign* yang dilakukan para *fans* yang berada di Kelurahan Duri Kosambi sama dengan jual beli pesanan (*salam*) pada umumnya yang dilakukan oleh pihak *online shop*, yang mana setiap *website* atau *online shop* yang mengadakan *event fansign* akan melakukan penyebaran sebuah foto atau gambar 1-3 minggu sebelum *event* dimulai, serta membuka pemesanan dan pembelian album *K-Pop* terhitung dari awal penyebaran poster dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing *web* atau *online shop* yang mengadakan *event* tersebut. Sedangkan untuk pembayaran dilakukan melalui *transfer*

ke rekening. Setelah melakukan pembayaran nanti *fans* akan diberikan sebuah nomor di mana nomor tersebut akan digunakan untuk pemilihan pemenang *event fansign* yang dilakukan melalui undian atau dipilih secara *random*. Untuk pengiriman album sendiri, biasanya akan dikirimkan setelah acara *event fansign* itu berakhir.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, jual beli *salam* terhadap album *K-pop* dalam *event fansign* yang dilakukan oleh para *fans* yang ada di Kelurahan Duri Kosambi merupakan jual beli yang dilarang walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli *salam* serta sesuai dengan ketentuan DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, karena ada satu hal yang membuat jual beli *salam* terhadap album *K-pop* dalam *event fansign* ini menjadi terlarang yakni terdapatnya undian yang dilakukan untuk memilih pemenang *event*, undian berhadiah ini termasuk kedalam kategori undian berhadiah yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur untung-untungan yang

mengakibatkan para *fans* berlomba-lomba membeli banyak album untuk bisa memenangkan *event* tersebut, dan hal ini juga masuk ke dalam perbuatan yang berlebihan. Undian berhadiah yang dilakukan dalam *event fansign* ini merupakan undian bersyarat, karena undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan undian tersebut.

## **B. Saran**

Dari pemaparan yang telah disimpulkan di atas, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak penjual album atau penyelenggara *event* diharapkan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas lagi mengenai sistem atau cara bagaimana pemilihan pemenang *fansign* yang sebenarnya apakah memang benar-benar dipilih secara *random* tanpa melihat jumlah album yang dibeli atau ada syarat khusus lainnya, atau

alangkah lebih baik adakan saja tiket untuk acara tersebut agar lebih pasti serta tidak mengandung unsur undian atau untung-untungan.

2. Diharapkan kepada para *fan girl* dan *fan boy* untuk lebih teliti terhadap *event* yang akan diikuti serta terhadap ketentuan yang berlaku bagi barang yang diterima karena barang pesanan yang belum ada bentuk nyatanya pasti memiliki resiko lebih tinggi, sehingga jika terjadi kecacatan barang atau kerusakan terhadap barang yang dipesan bisa memberitahukan kepada pihak *event organizer* atau *online shop* untuk mengganti dengan yang lebih baik. Selain itu para penggemar juga harus lebih bisa membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dengan jual beli yang dilarang sehingga para penggemar tidak terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat tatacara atau prosedur jual beli yang diselenggarakan setiap *event online* atau *online shop* apakah sudah memehuni syarat dan rukun jualbeli menurut hukum Islam atau belum.